

Hukum Keluarga di Pakistan : Sebuah Studi Kepustakaan

Khoiri Nur Fajrianto

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 knfajrianto@gmail.com

Abstract

The Pakistan emerged as a separate nation from India in 1947, following the end of British colonial rule. Prior to independence, legal frameworks in the region were heavily influenced by British law. The development of family law in Pakistan was preceded by intense debates among the country's political and religious elites regarding the nation's identity—whether it should become a secular state for Muslims or a fully Islamic state. These debates persisted even during the enactment of the Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) in 1961, which many viewed as a compromise between modernist and conservative Muslim factions in the country. This study aims to examine the background and factors that influenced the formation of family law in Pakistan, beginning with the country's socio-political context and the historical process behind the drafting of its family law regulations. This research employs a qualitative approach using library research methods, sourcing data from books, academic journals, articles, research reports, and other relevant literature. The findings reveal three main points. First, prior to its establishment, Pakistan was part of British India and declared independence due to Muslim concerns over Hindu dominance in a post-colonial India. Second, before the introduction of new laws, Pakistan applied earlier legislation such as the Dissolution of Muslim Marriages Act (1939) and the Child Marriage Restraint Act (1929). Third, after independence, Pakistan introduced the Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) in 1961, which addressed key issues such as the minimum age of marriage, marriage registration, dowry (*mahr*), polygamy, divorce procedures, and the concept of substitute heirs. This study contributes to a deeper understanding of how socio-religious and political dynamics have shaped the evolution of family law in Pakistan, reflecting both colonial legacies and internal ideological negotiations within the Muslim community.

Keywords: Islamic Law in Pakistan, Formation of Family Law

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan aturan yang mengonsep keperdataan umat Islam mengenai perihal pernikahan, kewarisan dan hal-hal mengenai ruang lingkup *Ahwal Asy-Syakhsiyah* yang kemudian dalam istilah Islam disebut sebagai *Fiqhul Ushrah*. Salah satu fenomena yang muncul di dunia Muslim dalam abad 20 adalah adanya usaha pembaruan hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan) di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, Turki misalnya, melakukannya pada tahun 1917, Mesir 1920, Iran 1931, Syria 1953, Tunisia 1956, Pakistan 1961, dan Indonesia tahun 1974 (Mahmood, 1972)

Pemberlakuan hukum keluarga Islam di dunia muslim tersebut umumnya dalam bentuk aturan perundang-undangan negara secara formal (Mudzhar, 2003). Negara-negara Islam mulai dari kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan hingga Asia Tenggara hampir seluruhnya memiliki regulasi perundang-undangan mengenai hukum keluarga. Ini menunjukkan bahwa hukum keluarga adalah aspek penting dalam hukum Islam yang diterapkan secara luas di seluruh dunia Islam saat ini.

Persoalan hukum keluarga di negara-negara Muslim sering kali mendapatkan perhatian serius, khususnya ketika menyangkut interaksi antara hukum Islam dan budaya setempat. Melalui

proses akulturasi ini, terciptalah seperangkat aturan hukum yang diadopsi oleh suatu negara, yang kini dikenal sebagai hukum positif. Salah satu aspek penting yang termasuk dalam pembahasan ini adalah hukum perkawinan (Sanusi, 2018)

Negara-negara muslim secara terus menerus melakukan upaya pembaharuan dan perubahan undang-undang hukum keluarga. Turki merupakan negara pertama yang melakukan pembaharuan hukum keluarga, yaitu mulai tahun 1917, kemudian diikuti oleh Mesir pada tahun 1920, Iran tahun 1931, Syiria tahun 1953, Tunisia tahun 1956, Pakistan tahun 1961 dan termasuk Indonesia pada tahun 1974 (Mudzhar & Nasution 2003)

Negara-negara tersebut serta negara muslim lainnya hingga kini terus berupaya melakukan perubahan undang-undang hukum keluarga agar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman modern.

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Pakistan. Oleh sebab itu, tentunya Negara ini menjadikan Islam sebagai salah satu landasan dalam membuat dan membentuk aturan. Namun tak kita lupai bahwa yang kita ketahui dalam sejarah terbentuknya Negara Pakistan merupakan pecahan dari Negara India pada Tahun 1947 yang kemudian membentuk Negara Republik Pakistan. Dan India pun kita ketahui pula merupakan Negara jajahan Inggris ditahun 1839 (Rohmadi, 2014)

Metode atau teori yang digunakan oleh Pakistan dalam mengupayakan pembaharuan hukum keluarga adalah: *siyasah syar'iyah, takhayyur dan talfiq*. Tapi Pakistan sepertinya lebih bebas dalam penggunaannya dari negara-negara lainnya seperti Mesir. Bahkan menurut Pearl, Pakistan selain menggunakan 3 metode tersebut, juga melihat kebutuhan sosial masyarakat yang disebut dengan reinterpretasi teks nash sesuai dengan tuntunan zaman (Kharlie, 2020)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbasis kepustakaan (library research). Dimana sumber data yang diambil, digunakan dalam tulisan ini berdasarkan dari sumber buku, jurnal, majalah, artikel, hasil penelitian, serta hal lainnya yang berkaitan dengan sumber pustaka. Kemudian dengan data yang didapat, akan diuraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan judul tulisan ini, yaitu: Hukum Keluarga di Pakistan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pakistan dengan nama resminya Republik Islam Pakistan (*Islami Jumhuriyah yi Pakistan*; bahasa Urdu) terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan Iran dan Afganistan di bagian barat, India di bagian timur, dan China di arah Utara. Luas wilayahnya sebesar 881.913 km², jumlah penduduknya sebanyak 254.237.173 jiwa (Worldpopulationreview.com, 2025). Pakistan memiliki letak strategis di antara kawasan-kawasan penting di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah.

Wilayah Pakistan saat ini merupakan situs dari kebudayaan kuno seperti budaya Neolitik, Mehrgarh dan Peradaban Lembah Sungai Hindus. Merupakan bagian dari sejarah Veda, Persia, Indo-Yunani, Peradaban Islam, dinasti Turki Mongol dan kebudayaan Sikh. Akibatnya, Pakistan memiliki berbagai peninggalan berbagai dinasti seperti dinasti Persia, Khalifah Umayyah, kekaisaran Maurya, kekaisaran Mongol, Kesultanan Mughal, kesultanan Sikh, dan terakhir imperialisme Inggris (Ahmad, 2019)

Penduduk Pakistan mayoritas beragama Islam dengan presentasi Islam 97% (sebagian besar beraliran Sunni, sisanya beraliran Syiah dan Ahmadiyah), sisanya beragama Kristen, Hindu, dan lainnya. Bahasa yang digunakan adalah urdu, sind, punjabi, pushtu, dan Inggris (Mardani, 2011)

Mayoritas Muslim di Pakistan adalah pengikut Mazhab Hanafi, hal ini lebih jelas lagi dalam praktek kehidupan beragama khususnya berhubungan dengan hukum Islam seperti dalam hukum keluarga (Rohmadi, 2017)

Pakistan memiliki sejarah panjang terkait Islam serta melahirkan tokoh tokoh berpengaruh dalam dunia Islam setelah kemerdekaannya. Beberapa di antaranya adalah Ahmad Khan, Sir Ameer Ali, Muhammad Ali Jinnah, Iqbal, Abu A'la al-Maududi, dan Fazlur Rahman (Asriyah, 2017)

Negara Pakistan merupakan negara Islam kedua yang memerdekakan diri dari penjajahan. Sebelumnya, Indonesia lebih dulu merdeka pada tahun 1945. Kemerdekaan Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947, ketika Inggris menyerahkan kedaulatannya di India kepada dua Dewan

Konstitusi, satu untuk India dan satu untuk Pakistan. Presiden pertamanya adalah Ali Jinnah (Yatim, 2004)

Negara Pakistan berdiri dan memisahkan diri dari India pada tahun 1947. Pemisahan ini terjadi karena adanya kecemasan dari masyarakat muslim terhadap dominasi masyarakat Hindu. Pada waktu itu, India masih berada di bawah jajahan Inggris, seperti yang diungkapkan oleh Ira Lapidus:

"Pihak Inggris berusaha menemukan langkah kompromi –pidato Simon tahun 1930 mendukung sebuah pemerintahan federal bagi India, Kertas Putih tahun 1932 menegaskan wilayah pemilihan yang terpisah tetapi mencabut parlementer mayoritas Muslim di Bengal dan Punjab, dan Perundangan Pemerintah India tahun 1935 yang memberikan jaminan Inggris terhadap hak-hak minoritas tetapi memperbesar monopoli yang menguntungkan pihak mayoritas Hindu- semuanya ditolak lantaran tidak sepadan dengan tuntutan sepihak atau bagi pihak lain dan lantaran hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena beberapa rancangan tersebut memperkokoh kelangsungan pemerintahan Inggris di India." (Lapidus, 2000)

Menurut literatur Inggris, bentrokan pertama antara umat Hindu dan Muslim terjadi pada tahun 1809 di Benares. Kemudian, pada tahun 1922, gerakan Shuddi dan Sanghathan mulai berupaya menyatukan umat Hindu dan Muslim serta merebut kembali mereka yang telah berpindah ke Islam. Namun, menurut Richard Symon, kenyataannya justru terjadi kekacauan besar antara tahun 1920-an hingga 1940-an, dengan faktor utama pemicunya adalah perbedaan agama dan budaya (Inayati, et al., 2022)

Pada tahun 1938, liga Muslim yang dipimpin oleh Ali Jinnah menyampaikan teori dua bangsa. Dan secara resmi menyampaikan tuntutan sebuah tanah air Muslim yang terpisah. Pada tahun 1945 resolusi pemisahan diri semakin bergemuruh. Akhirnya pada tahun 1947 liga Muslim ini secara resmi memisahkan diri dari India dengan nama negara Republik Islam Pakistan. Namun, perjuangan warga muslim di Pakistan tidak berarti telah usai. Bahkan setelah negara ini resmi merdeka pada tahun 1947, ternyata permasalahan politik Pakistan terus berkejolak. Bahkan nama negara Republik Islam Pakistan, pada tahun 1962, kata Islam sempat ditanggalkan, sehingga menjadi negara Republik Pakistan. Namun protes keras dari warganya membuat pemerintahan kembali menggunakan Republik Islam Pakistan (Sjadzali, 1990)

Pakistan didirikan berdasarkan aspirasi umat Islam di India yang menginginkan Islam sebagai dasar utama keberadaannya. Namun, sebelum Ali Jinnah dapat menentukan secara jelas karakteristik ideologis negara ini, ia wafat, sehingga perdebatan mengenai posisi dan makna Islam dalam negara tersebut tetap belum terselesaikan (Santoso, 2012)

Slogan yang dikedepankan selama perjuangan mendirikan Pakistan bertujuan membangun identitas Muslim yang berbeda sebagai sebuah bangsa. Jinnah menjadikan Islam sebagai kekuatan pendorong untuk memperoleh kepercayaan umat Islam dalam mendukung visi politik Pakistan. Namun, negara yang diupayakan bukanlah negara teokratis, melainkan sebuah negara sekuler (Hajrasalim & Khan, 2020)

Pakistan adalah sebuah negara dengan populasi mayoritas beragama Islam. Negara ini, seperti negara-negara Islam lainnya, turut serta dalam melaksanakan reformasi hukum, terutama dalam urusan hukum keluarga. Seperti yang diungkapkan Tahir Mahmood dalam Muhammad Amin Summa menyatakan bahwa:

"...Antara tahun 1920 dan 1946, Mesir mulai mengadakan reformasi sedikit demi sedikit, dengan menggunakan (perpaduan/koalisi) mazhab Hanafi-Syafi'i, yang kemudian diikuti oleh masyarakatnya. Sedangkan negara-negara lain yang telah melakukan hal serupa adalah Sudan, Jordan, Syria, Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, Iran dan Pakistan." (Suma, 2005)

Sir Muhammad Iqbal adalah seorang penyair dan ahli filsuf Islam membuat usulan mengenai pembentukan Negara mandiri yang mayoritasnya penduduknya adalah muslim. Kemudian usulan tersebut mendapat tanggapan dan dukungan positif dari Muhammad Ali Jinnah dengan maksud dan tujuan agar muslim India memiliki Negara sendiri yang berdasarkan asas keIslaman (Atrianti, 2021)

Usaha tersebut berhasil, tujuh tahun kemudian tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1947 Inggris memberikan kedaulatannya pada dewan konstitusi dan Pakistan resmi menjadi negara yang berdaulat dalam kepemimpinan gubernur jendral Muhammad Ali Jinnah yang bergelar Quaid Azam yang berarti pemimpin besar (Zuhdi, 2016)

Pembaharuan hukum Islam khususnya hukum keluarga di negara-negara Islam maupun di negara-negara mayoritas muslim didorong oleh beberapa hal. Di antara hal tersebut adalah,

pertama, negara yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum keluarga. Hal ini dilakukan karena negara tersebut menganut beberapa mazhab fikih. Kedua, pembaharuan dilakukan untuk mengangkat status wanita. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, namun dapat dilihat dalam sejarah munculnya untuk merespon tuntutan pengangkatan status wanita. Ketiga, pembaharuan dilakukan untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman. Karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya (Mudzhar & Nasution, 2003)

Sejarah Penyusunan

Landasan hukum utama Hukum Keluarga di Pakistan setelah merdeka adalah Muslim Family Law Ordinance (MFLO) tahun 1961. Selain itu terdapat beberapa perundangan sebelum merdeka yang terkait dengan hukum keluarga di Pakistan, diantaranya yaitu:

- 1) UU Perceraian tahun 1869 dan UU Perkawinan Kristen Tahun 1872;
- 2) UU Perwalian dan Orang yang di Bawah Perwalian Tahun 1890;
- 3) UU Validasi Wakaf Tahun 1913-1930;
- 4) UU Wakaf tahun 1923 (diamandemen di Propinsi Sind oleh UU lokal, yakni UU No.18/1935);
- 5) UU Pencegahan Perkawinan Anak Kecil tahun 1929;
- 6) UU Perceraian Islam Tahun 1939 (Mahmood, 1987)

Dahulu, Pakistan merupakan bagian dari India, dan pembentukan Negara Pakistan adalah respons terhadap permintaan masyarakat Muslim di India yang saat itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Kemerdekaan Negara Islam yang baru, yaitu Pakistan, tidak otomatis menghapus hukum yang ada pada masa penjajahan Inggris, karena seluruh hukum yang berlaku di India selama penjajahan Inggris tetap berlaku di Pakistan dan terus berlaku setelah kemerdekaan hingga ada hukum baru yang memperbarui atau menggantikannya.

Sejak sebelum merdeka, semasa masih berada di bawah jajahan Inggris, orang-orang Islam (Pakistan) di India itu telah memiliki sebuah UU tentang hukum keluarga diantaranya yaitu UU Perceraian Orang-orang Islam (Dissolution of Muslim Marriages Act) tahun 1939 yang juga memberikan kedudukan hukum lebih baik kepada perempuan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan-alasan yang dibenarkan (Lau, 2010)

Di dalam UU tersebut yang diperbarui tahun 1961 setelah Pakistan merdeka, menunjukkan bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami dapat menjadi alasan perceraian. MFLO Tahun 1961 pasal 2, "Seorang istri dapat minta cerai karena (ii-a) karena suami nikah lagi dengan seorang wanita dengan cara yang tidak sejalan dengan aturan MFLO, 1961." Kemudian pula istri yang dimadu, boleh meminta cerai dengan alasan suaminya tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam MFLO tahun 1961 pasal 2 (viii [f]), "Seorang istri dapat minta cerai karena (viii [f]) suami yang poligami tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya." (Rohmadi, 2014)

Di samping UU tahun 1939 tersebut, ada UU lain yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam, yaitu UU tentang Larangan Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage Restraint Act) tahun 1929. Pada masa itu ada tradisi yang kuat di kalangan umat Islam dan Hindhu untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih belum dewasa. Praktik ini selanjutnya dilarang yang pastinya mengakibatkan ditetapkannya batas umur minimum untuk menikah, termasuk dalam MFLO tahun 1961.

Saat MFLO diterapkan pada tahun 1961, Negara Pakistan berusia 14 tahun. Pada masa tersebut (1947-1961) Pakistan aktif menyusun naskah konstitusinya (UUD). Pada tahun 1956, Pakistan akhirnya memiliki UUD yang pertama setelah tiga rancangan UUD sebelumnya ditolak pada tahun 1949, 1950, dan 1952. Inti dari UUD 1956 tersebut adalah bahwa semua undang-undang yang diwariskan dari era penjajahan Inggris yang masih diterapkan akan diubah dengan undang-undang baru yang berlandaskan atau berfokus pada hukum Islam.

Praktis UUD 1956 itu hanya dipersiapkan dalam dua tahun yaitu tahun 1953 dan 1954. Penyiapan UUD pertama Pakistan itu memakan waktu demikian lama, karena adanya perdebatan di kalangan elit Pakistan di sekitar persoalan apakah Pakistan itu akan menjadi Negara sekuler bagi orang-orang Islam di Pakistan ataukah menjadi Negara Islam. Sebagian kelompok non-Muslim Pakistan beralasan bahwa Mohammad Ali Jinnah sendiri, pendiri Pakistan yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 1948, berpendapat yang pertama. Dalam UUD 1956 itu pilihan telah diambil, Pakistan adalah Negara Islam berbentuk republik dan presidennya harus orang yang beragama Islam. UUD tahun 1956 itu ternyata tidak berlaku lama, karena pada tanggal 7 Oktober

1956 dinyatakan tidak berlaku, setelah terjadinya coup d'état (kudeta) di bawah pimpinan Jendral Ayub Khan yang sekaligus menjadi penguasa darurat militer (martial law) sampai diberlakukannya UUD kedua yang diberlakukan pada tanggal 1 Maret 1962. Dengan demikian ketika MFLO diberlakukan pada tahun 1961, sesungguhnya Pakistan sedang berada pada masa transisi antara UUD pertama dan kedua (Lau, 2010)

Di tingkat Negara bagian, parlemen Punjab menjadi Negara Bagian pertama yang menyusun draf regulasi tentang pembaruan perkawinan. Secara nasional, langkah awal menuju pembaruan hukum keluarga dilakukan dengan pembentukan komisi yang dinamakan Komisi Hukum Perkawinan dan Keluarga (Marriage and Family Law Commission) pada tahun 1955, yang dipimpin oleh seorang hakim bernama Badur Rashid dan memiliki anggota tujuh orang, termasuk tiga tokoh perempuan dan seorang filosof, Khalifa Abdul Hakim. Pada bulan Juni 1956, Komisi telah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan laporan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan UU Hukum Keluarga.

Seorang anggota komisi dari kelompok ulama konservatif, Maulana Ihteshamul Haq, membuat pernyataan dissenting opinion karena isi laporan komisi itu dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam atau sekurang-kurangnya Negara telah melakukan intervensi yang tidak perlu terhadap hukum Islam. Memang sedikit aneh, karena terhadap Mesir yang melakukan pembaruan hukum keluarga pada tahun 1929, ulama konservatif Pakistan Maulana Maududi mendukungnya, tetapi ketika pembaruan serupa hendak diberlakukan di Pakistan, ia menentangnya. Ketika MFLO diberlakukan pada tahun 1961 ternyata tidak semua rekomendasi Komisi tersebut ditampung di dalamnya, sehingga membuat orang berkesimpulan bahwa MFLO 1961 adalah hasil kompromi antara kelompok-kelompok Muslim modernis dan konservatif di Pakistan (Mehdi, 1994)

Hal ini menjadi stigma buruk di tengah masyarakat Pakistan disebabkan anggapan adanya kepentingan politik dari beberapa pihak dalam penyusunan draf tersebut.

Pembaharuan Hukum Keluarga di Pakistan

Dalam MFLO 1961 dan berbagai peraturan perundangan terkait, termasuk beberapa amendemennya, terdapat sejumlah hal penting yang diatur tentang hukum keluarga di Pakistan (Mudzhar, 2014). Diantaranya yang menjadi topik pembahasan adalah mengenai usia minimum perkawinan, pencatatan perkawinan, maskawin (mahar), poligami, proses perceraian dan ahli waris pengganti.

Usia minimum perkawinan

Usia minimum kawin diatur dalam UU No. 29 tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak (Child Marriage Restraint Act) sebagaimana diamandemen oleh Ordonansi No. 8 tahun 1961 (MFLO). Dalam UU itu didefinisikan bahwa anak (child) adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan, Adapun perkawinan anak ialah perkawinan yang salah satu dari pengantin laki-laki atau perempuan berusia anak-anak (Mahmood, 1987)

MFLO pasal 4 selanjutnya menetapkan bahwa pria yang berumur lebih dari 18 tahun yang melakukan pernikahan dengan perempuan di bawah 16 tahun (anak), terancam hukuman penjara maksimum satu bulan atau denda paling banyak seribu Rupee atau kedua-duanya, kecuali dia memiliki bukti yang kuat yang meyakinkannya bahwa tindakannya bukanlah pernikahan anak (child marriage)

Kemudian jika seseorang laki-laki berumur kurang dari 18 tahun melakukan akad nikah dengan seorang perempuan di bawah 16 tahun, maka orang tua anak itu atau walinya, yang mendorong terjadinya perkawinan itu, atau karena kelalaian mereka, diancam dengan hukuman penjara. Jika perkawinan anak itu dilangsungkan juga, padahal Pengadilan telah memperingatkan para wali untuk tidak melangsungkan perkawinan itu, baik atas inisiatif pengadilan sendiri ataupun atas pengaduan pihak-pihak tertentu, maka para orang tua atau wali itu diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda 1000 Rupee atau kedua-duanya (Mahmood, 1987)

Sedangkan di Indonesia batasan usia minimum menikah. Sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Perbedaan mendasar dari kedua aturan hukum tersebut terletak pada sanksinya. Di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai sanksi terhadap perkawinan di bawah usia.

Bahkan terdapat kasus usia belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun diizinkan menikah dengan syarat mengajukan dispensasi nikah.

Pencatatan Perkawinan

Dalam undang-undang Muslim Family Law Ordinance Tahun 1961, menyebutkan bahwa pencatatan nikah harus dilakukan. Hal ini mengacu kepada pendapat Imam Hanafi yang mengharuskan pencatatan dalam sebuah transaksi. Jikalau pernikahan dilaksanakan di luar Pakistan, maka Salinan surat nikah harus dikirim kepada pegawai pencatatan nikah agar dicatatkan. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka akan dikenai hukuman penjara selama 3 bulan atau denda sebesar 1000 Rupee sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Muslim Family Law Ordinance 1961 Astutik & Muttaqin, 2020)

Dalam Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961, Pakistan mengharuskan pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Penetapan ini didasarkan atas pendapat Imam Hanafi yang melandaskan pendapatnya kepada ayat Al-Quran tentang pentingnya mencatat transaksi-transaksi penting. Ulama tradisional Pakistan juga setuju dengan keharusan pencatatan perkawinan, dengan syarat tidak dijadikan syarat sah perkawinan. Jikalau perkawinan dilakukan di luar Pakistan, satu salinan surat nikah harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan untuk dicatatkan. Bagi yang melanggar aturan dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 3 bulan dan/atau denda 1000 Rupee (Mahmood, 1972)

Dengan demikian, pencatatan sebagai syarat administrasi merupakan kompromi antara kelompok tradisional dan modernis yang menghendaki pencatatan. Ketentuan hukuman ini sama sekali tidaklah bertentangan dengan dengan asas-asas pemikiran hukum pidana Islam, yang justru memberi hak kepada penguasa untuk memberikan hukuman ta'zir bila diperlukan guna mempertahankan kepentingan-kepentingan yang dikehendaki oleh syara'.

Pasal 5 Ordonansi Pakistan itu menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah maka orang yang memimpin pelaksanaan ijab qabul itu harus melaporkannya kepada Pejabat Pencatat Nikah dan kelalaian mengenai hal ini merupakan pelanggaran (Mahmood, 1972). Dalam pasal ini pula ditegaskan bahwa yang berwenang mengangkat pejabat-pejabat pencatat nikah dan mengizinkan mereka untuk melakukan pencatatan akad nikah adalah Majelis Keluarga (Union Council) dan bahwa majelis ini memberi izin untuk melakukan pekerjaan tersebut hanya kepada satu orang pada setiap daerah tertentu (Rohmadi, 2014)

Maskawin (Mahar)

Mengenai mahar dalam pernikahan, di Pakistan ada tradisi di mana orang tua calon pengantin wanita bersaing untuk menentukan nilai mahar dan sumbangan-sumbangan lain yang sangat tinggi dalam konteks pernikahan, sehingga bisa membebani keluarga pria. Itulah sebabnya telah diterbitkan sebuah UU yang menetapkan batas maksimum untuk nilai mahar dan biaya pernikahan tersebut, bukan batas minimumnya.

Dalam The Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961 mengenai maskawin atau mahar. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Sainul berikut: Di antara isi UU batasan Mahar Pakistan:

- Pasal 3 disebutkan, bahwa jumlah maksimal mahar adalah 5000 rupee,
- Pasal 4, hadiah/kado yang boleh diberikan tidak lebih 1000 rupee, dan para pejabat Negara tidak boleh menerima hadiah/kado untuk perkawinan anaknya (laki-laki atau perempuan), yang pemberiannya berhubungan dengan jabatan;
- Pasal 5, semua hak yang diberikan sebagai mahar, pemberian yang berhubungan dengan perkawinan, atau hadiah (kado) yang diberikan menjadi hak mutlak isteri, dan untuk kepentingannya tidak boleh dibatasi dengan sesuatu apapun;
- Pasal 6, jumlah mahar dan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan perkawinan (seperti untuk upacara walimah dan semacamnya) tidak boleh lebih dari 2500 rupee;
- Pasal 8, bapak atau yang mewakilinya, dalam waktu 15 hari setelah akad nikah harus melaporkan kepada Pegawai Pencatat tentang jumlah yang dihabiskan untuk perkawinan yang bersangkutan;
- Pasal 9, seorang yang melanggar aturan yang ada dalam UU ini dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan (Ahmad, 2019)

Poligami

The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961 menetapkan bahwa poligami itu hukumnya boleh dengan izin terlebih dahulu dari pengadilan (Arbitration Council) dan isteri atau isteri-isterinya. Sementara bagi yang melanggar hal ini dapat dihukum dengan hukuman penjara

atau denda. Badan arbitrase ini tidak akan mengeluarkan persetujuan sang suami mengambil satu isteri lagi sebelum ia yakin dengan seyakini-yakinnya terhadap keadilan dan perlunya suami untuk menikah lagi (Mahmood, 1987)

Untuk mengetahui lebih jelasnya bunyi aturan yang membahas hal ini, terdapat dalam The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961 pasal 6 ayat 1, 2 dan 3. Peraturan poligami yang tercantum dalam pasal 6 tersebut menyatakan:

1. Selama masih terikat perkawinan, tidak seorang lelaki pun yang boleh melakukan perkawinan dengan orang lain kecuali ia telah mendapat izin tertulis dari Dewan Arbitrase.
2. Permohonan izin akan diserahkan kepada ketua dengan cara yang ditentukan sekaligus dengan biaya yang ditetapkan dan melampirkan alasan-alasan untuk mengajukan perkawinan dengan menerangkan apakah izin tertulis dari isteri atau isteri-isterinya sudah diperoleh.
3. Dalam hal penerimaan permohonan ketua akan meminta kepada pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sah untuk mengajukan wakil masing-masing dan dewan arbitrase akan memberikan izin poligami apabila dewan memandang perkawinan tersebut perlu dan adil sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
4. Dalam memutuskan permohonan tersebut dewan arbitrase mencatat alasan terhadap putusan tersebut dan pihak pemohon boleh melebihi surat permohonan untuk revisi surat keterangan tersebut dan menyerahkannya kepada kolektor dan putusannya akan berlaku serta tidak akan dipertanyakan lagi di pengadilan.
5. Seseorang yang melakukan perkawinan yang lain tanpa izin dari dewan arbitrase akan (a) membayar seluruh mahar dengan segera kepada isteri atau isteri-isterinya, baik tunai maupun secara ditangguhkan dan jika tidak maka ia akan diperoleh sebagai tunggakan, (b) dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5000 rupee atau keduanya (Mahmood, 1972)

Proses Perceraian

Di Pakistan, seorang suami masih dapat menjatuhkan talak secara sepihak di luar pengadilan, tetapi segera setelah itu ia diwajibkan melaporkannya kepada pejabat pencatat perceraian yang kemudian akan membentuk Dewan Hakam (Arbitrasi) untuk menengahi dan mendamaikan kembali pasangan suami istri itu. Jika setelah 90 hari (3 bulan) usaha perdamaian itu gagal maka talak itu berlaku (Rohmadi, 2014)

Rahmat Yudistiawan menjelaskan secara lebih rinci bahwa Pakistan masih mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam The Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) Tahun 1961. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1, "Seorang suami yang menceraikan istrinya wajib segera setelah mengikrarkan talak membuat laporan tertulis kepada Ketua Dewan Arbitrase, dengan satu salinan laporan dikirimkan kepada istrinya." Sementara itu, Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa "Siapa pun yang melanggar ketentuan dalam ayat 1 dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara hingga satu tahun, denda maksimal 5.000 Rupee, atau keduanya (Yudistiawan, 2013)

Kemudian dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan talak, Dewan Arbitrase mengambil langkah-langkah untuk membawa rekonsiliasi antara suami dan istri. Jikalau disaat upaya tersebut untuk menegosiasi gagal dan permasalahan belum terselesaikan, maka berlaku baginya waktu sembilan puluh hari dari setelah berakhirnya hari di mana pemberitahuan penolakan talak pertama kali disampaikan kepada ketua. Namun, jika istri sedang hamil pada saat pembacaan talak, talak tersebut tidak berpengaruh sampai sembilan puluh hari telah berlalu atau akhir kehamilan, mana yang lebih dulu (Ahmad, 2019)

Seorang istri dapat melakukan perceraian apabila ia mendapatkan hak cerai yang tertulis dalam kontrak *nikah nama*. Dengan begitu istri boleh mengajukan gugat cerai suami ke pengadilan. Jika tidak memiliki kontrak *nikah nama*, istri boleh melakukan *khulu'* sebagai solusinya. Perempuan (istri) boleh menuntut cerai suaminya dengan sebab mencegah kerusakan, apabila suami semena-mena memperlakukan istri baik dengan ucapan maupun dengan tindakan, memaksa istri untuk memilih kehidupan yang amoral, menganggap istri sebagai Perempuan yang tidak bermoral, tidak memberikan hak-hak istri sebagaimana yang telah agama tentukan, melarang istri taat kepada Tuhan atau melarang beribadah, dan suami memiliki istri lebih dari satu dengan perlakuan yang tidak adil antara istri satu dengan istri lainnya (Masyahdi, 2019)

Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974 semua pengucapan talak harus dilakukan di depan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Baik di

Pakistan maupun Indonesia, kedua-duanya tampak hendak mempersulit terjadinya perceraian, meskipun berbeda prosedur yang digunakan (Mudzhar, 2014)

Ahli Waris Pengganti

Mengenai sistem pewarisan MFLO tahun 1961, Pasal 4 mengatur mengenai hak waris untuk cucu yang orang tuanya telah meninggal sebelum kakek atau neneknya meninggal.

Pada masa lalu, ketika sistem kekeluargaan bersifat extended family (apalagi dalam sistem kesukuan) di mana cucu yatim biasanya menjadi tanggung jawab pamannya maka sistem pembagian waris demikian itu tidak menjadi persoalan. Pada masa modern sekarang di mana sistem kekeluargaan cenderung berbentuk keluarga batin (nuclear family) yang anggota keluarganya hanya terdiri atas ayah, ibu dan anak, maka kematian ayah berarti beban bagi ibu untuk menghidupi anaknya yang yatim itu (Mehdi, 1994)

Dengan demikian, tidak adanya bagian warisan untuk anak-anak yatim dari harta peninggalan nenek atau kakeknya dapat mengakibatkan terabaikannya si cucu. Itulah sebabnya sejumlah Negara Islam di Timur Tengah menerapkan sistem wasiat wajibah atau yang disebut obligatory bequest, yaitu bahwa cucu yatim tersebut akan menerima bagian warisan dalam bentuk wasiat otomatis dari nenek atau kakek hingga maksimum sepertiga bagian.

Syria dan Jordania telah memperkenalkan sistem wasiat wajibah ini sejak tahun 1953, selain Mesir. Pakistan tidak mengadopsi sistem wasiat wajibah ini, melainkan melalui pasal 4 MFLO tahun 1961 yang memberlakukan ketentuan yang disebutnya sebagai inheritance by right yaitu bahwa cucu yang demikian itu memperoleh bagian warisan dari harta warisan nenek atau kakeknya sama persis jumlahnya dengan jumlah yang akan diterima orangtuanya apabila ia belum meninggal dunia (Mehdi, 1994)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka Pakistan dahulunya merupakan bagian dari India lalu kemudian memisahkan diri pada tahun 1947 karena kecemasan warga muslim terhadap dominasi warga Hindu. Pada saat itu India masih dijajah oleh Inggris. Kedua, sebelum pembentukan UU baru mereka menggunakan UU Perceraian Orang-orang Islam (Dissolution of Muslim Marriages Act) tahun 1939 dan UU tentang Child Marriage Restraint Act (UU Larangan Perkawinan Anak di Bawah Umur) tahun 1929. Ketiga, setelah merdeka dan pembaruan UU yang mereka gunakan adalah The Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) yaitu: diantaranya mengatur usia minimum perkawinan, pencatatan perkawinan, maskawin (mahar), poligami, proses perceraian dan ahli waris pengganti.

REFERENSI

- d Ahmad, S. (2019). Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan, *Jurnal AL-MASLAHAH*, 15(1).
- Asriyah. (2017). Perkembangan Islam di Pakistan. *Jurnal Rihlah*, 5(2).
- Astutik, L. H. Y, & Muttaqin, M. N. (2020). Positifisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(1).
- Atrianti, W. (2021). Ketentuan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia dan Pakistan. *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullaah Jakarta*.
- Hajrasalim, & Khan, A. R. (2020). Contextual Interpretation of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's Concept of Islam. *Perennial Journal of History*, 1(1).
- Inayati, A., Santalia, I, Wahyuddin G. (2022). Sejarah Islam di Pakistan Ide Pembaharuan dan Perjuangan Muhammad Ali Jinnah. *Mataram*, 11(1).
- Kharlie, A. T. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Lapidus, I. M. (2000). *Sejarah Sosial Ummat Islam*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lau, M. (2010). "Sharia and National Law in Pakistan," in Jan Michiel. Otto (ed.), *Sharia Incorporated: A Comprehensive Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Ttp: Leiden University Press.
- Mahmood, T. (1972). *Family Law Reform In The Muslim Word*, 1772. Bombay: N.M Tripathi PVT. LTD.
- Mahmood, T. (1987). *Personal Law in Islamic Countries: (History, Text and Comparative Analisis)*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Masyahdi. (2019). Potret Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 1(2).
- Mehdi, R. (1994). *The Islamization of the Law in Pakistan*. UK: Nordic Institute of Asian Studies, Curzon Press.
- Mudzhar, M. A. & Nasution, K. (Eds). (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press.
- Mudzhar, M. A. (2003). *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social-Historical Approach*. Jakarta: Office of Religious Research & Development, and Trainign, Ministry of Religious Affairs.
- Mudzhar, M. A. (2014). Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat). *Jurnal AL-'ADALAH*, 12(1).
- Rohmadi. (2014). Syari'ah dan Politik Hukum Keluarga di Negara Pakistan, *Jurnal MIZANI*, 1(1).
- Santoso, L. (2012). Islam dan Negara Hukum di Pakistan: Telaah atas Pemikiran Benazir Bhutto. *As Salam*, 2(2).
- Sanusi, N. T. (2018). Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2).
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Suma, A. M. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Worldpopulationreview.com. (2025, Mei 8)). Pakistan Population 2025. Retrieved from Worldpopulationreview.com
<https://worldpopulationreview.com/countries/pakistan#population>
- Yatim, B. (2004). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yudistiawan, R. (2013). *Hukum Keluarga Islam di Pakistan: Studi atas The Muslim Family Laws Ordinance 1961*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Zuhdi, S. (2016). Reformasi Hukum Perceraian di Pakistan. *Jurnal Law and Justice*, 1(1).